



TENTANG

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI,**

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas (huruf a) maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai;

2. Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat/menetapkan Pegawai Tidak Tetap (Sukarela) pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018, Sebagaimana tersebut pada Lampiran I Surat keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai Tidak Tetap (Sukarela) tersebut dalam melaksanakan tugasnya bersifat pengabdian, tidak akan menuntut untuk diberikan upah kerja dan tidak akan menuntut untuk di angkat menjadi Pegawai Kontrak maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kecuali sesuai prosedur formasi yang tersedia.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA
KECILMENENGAH DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN SINJAI,**

Ir. H. MUH RAMLAN HAMID, M.Si
PANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681202 199401 1 001

Tembusan :Disampaikan kepadaYth. :

- 1. Bupati Sinjai*
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai*
- 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai*
- 4. Kepala BKPSDMA Kabupaten Sinjai*
- 5. Masing-masing yang bersangkutan*
- 6. Arsip*